



PUTUSAN

Nomor 636/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bambang Suseno Subur, bertempat tinggal di Jalan Suryo No. 10, J A T I, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I /Terbanding semula Penggugat**;

L A W A N

1. **PT. Bank Commonwealth Cabang Medan**, tempat kedudukan Jalan Palang Merah No. 110, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb, Samekto, S.H., Rasyidi, S.H., Moch Dzulyadain Nasrulloh, S.H., M.H., Ali Musa Tarigan, S.H., M.H., Muhammad Riau SHR, S.H., M.H., dan Reza Juliartanto, S.H., Para Advokat pada SSB & Law Firm beralamat di Jl. Alfalah Raya, Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa No. LGL/16/SK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Jo. Surat Kuasa No. 1777/LIT-ARM/SK-DIR/AA/IX/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Christian Chandra**, bertempat tinggal di Jln. Bandung No.B-17, Pasar Baru, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb, Samekto, S.H., Rasyidi, S.H., Moch Dzulyadain Nasrulloh, S.H., M.H., Ali Musa Tarigan, S.H.,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



M.H., Muhammad Riau SHR, S.H., M.H., dan Reza Juliartanto, S.H., Para Advokat pada SSB & Law Firm beralamat di Jl. Alfalah Raya, Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa No. 064/SSB&R/SK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Hendra Susanto**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Ruko Tritura Mas Blok C 5-1, Harjosari li, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltiada Saragi, S.H., M.H., CLA., MIIArb, Samekto, S.H., Rasyidi, S.H., Moch Dzulyadain Nasrulloh, S.H., M.H., Ali Musa Tarigan, S.H., M.H., Muhammad Riau SHR, S.H., M.H., dan Reza Juliartanto, S.H., Para Advokat pada SSB & Law Firm beralamat di Jl. Alfalah Raya, Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa No. 064/SSB&R/SK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Suwondo Suseno Subur**, bertempat tinggal di Jalan Suryo Nomor 10, J A T I, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baginta Manihuruk, S.H., M.H., dan Jansen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "BAM & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Hindu No. 12 Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Dharman**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi Kompleks Greenland Residence Blok B No. 18, Rengas Pulau, Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Landen Marbun, S.H., AKBP (Purn) Sunari, S.H., M.H., Yan Iwan Robert Tambunan, S.H., Baik Budi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Manullang, S.H., Hisar M. Sitompul, S.H., M.H., Rinaldo Butar-Butar, S.H., M.H., dan Polmar Lumban Gaol, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Landen Marbun, S.H.. & Rekan beralamat di Jalan Boulevard Raya – Komplek Citra Land Gama City Blok R1-26, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **Cundoro**, bertempat tinggal di Kembang Ayu Blok V E Iv/24, Rt/rw 007/005, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberi kuasa Pembanding/Terbanding semula kepada Landen Marbun, S.H., AKBP (Purn) Sunari, S.H., M.H., Yan Iwan Robert Tambunan, S.H., Baik Budi Manullang, S.H., Hisar M. Sitompul, S.H., M.H., Rinaldo Butar-Butar, S.H., M.H., dan Polmar Lumban Gaol, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Landen Marbun, S.H.. & Rekan beralamat di Jalan Boulevard Raya – Komplek Citra Land Gama City Blok R1-26, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Medan**, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara Medan Unit li Lantai 2, Jalan Pangeran Dipenegoro No. 30 A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Kesatria Purba, S.E., M.Si., Budi Prayitno, S.H., M.M., Edgar Joseph R. Pangaribuan, MMSI., Dino Marganda Pakpahan, S.H., MAP., Ramidah,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



S.H., Eva Yovita, S.H., Mariani Panjaitan, S.H., Agung Prasetya, S.H., Jamilah. S.H., dan Karimuddin Daulay, kesemuanya adalah pegawai DJKN dan KPKNL Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU- 14/MK.6/WKN.02/2023 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

8. **Kesatria Purba**, bertempat tinggal di Kantor Kpknl Medan Kantor Di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 2, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. **Budi Purwanto**, bertempat tinggal di Kantor Di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 2, Jalan Pangeran Diponegoro No.30 A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;

Dalam hal ini Tergugat VIII dan Tergugat IX memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., L.L.M., M. Lucia Clamameria, S.H., M.H., Ksatria Purba, S.E., M.Si., Budi Prayitno, S.H., M.M., Edgar Joseph R. Pangaribuan, MMSI., Dino Marganda Pakpahan, S.H., MAP., Christian, S.H., L.L.M., Firstda Ayu Fian Nur A, S.H., M.H., Haenro Waskito Jati, S.H., Rudi Purnomo, S.H, Ali Sofyan, Mariani Panjaitan, S.H., Agung Prasetya, S.H., Jamilah, S .H., Karimuddin Daulay, kesemuanya Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-266/MK.1/2023 tanggal 22 Juni 2023;

10. **Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (kjpp) Dedy, Arifin, Nazir Dan**

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Rekan (daz Dan Rekan) Cabang Medan, tempat kedudukan Di Jalan Sei Muara No. 2/65 D, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Rudjito Said staff KJPP Dedy, Arifin, Nazir dan rekan Cabang Medan berdasarkan Surat Kuasa No. 131/S.Kuasa/DAZ-1/ZA/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X**;

11. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan**, tempat kedudukan Jalan Stm, Kel. Sitirejo li, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sitirejo li, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H., M.H., Ade Irawati, S.H., Chairunnisa Fitri Siregar, S.H., Abdul Malik, S.H, Novie Syafrina Siahaan, S.H., Putri Nadhira, S.H., Junarti Lubis, S.H., Yosephin I. R. Simbolon, S.H., dan Winarni Sibarani, A.Md kesemuanya pegawai kantor Pertanahan Kota Medan beralamar di Jalan STM, Kel. Sitirejo II Medan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 266/SKu- 12.71.MP.02/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat XI**;

1. **Notaris & Ppat Eddy Simin, S.H.**, tempat kedudukan Jalan Timor No. 23-A, Perintis, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **Notaris & Ppat Tjong Deddy Iskandar, S.H.**, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor 146/94, Gang Buntu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuan Muhammad Faisal, S.H., Advocates & Legal Connsultants pada Kantor Hukum Faisal, S.H. & Partners yang berkantor di Jl. Brig. Jend Zein Hamid,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Comp. Laguna Indah, Alll No. 12-A, Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2023, **disebut Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (kjpp) Toha-Okky-Heru Dan Rekan Cabang Medan**, tempat kedudukan Komplek Setia Budi Business Point Blok Cc No. 15 Jalan Setia Budi, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
4. **Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (kjpp) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Cabang Medan**, tempat kedudukan Di 1st Floor Ira Building, Jalan Cactus Raya, Taman Setia Budi Indah, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bintara Tarigan selaku rekan pada KJPP MBPRU dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula semula semula **Turut Tergugat IV**;
5. **Otoitas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat**, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;
6. **Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Regional 5 Sumatera Bagian Utara**, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto No. 180, Sei Sikambing C li, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

Dalam hal ini Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI memberi kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa,

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restaria Franciska H, Faia Bestari Nooranda, Fernando Dairi, Lubna Maulida, Wiana Laelaputri Chairunnisa, S. Jaya Setia Manurung, Alekson Romatua Saragi, kesemuanya adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-102/D.01/2023, tanggal 6 Juni 2023;

7. **PT. Balai Mandiri Prasarana - Baleman Pada Kantor Perwakilan Sumatera Utara**, tempat kedudukan Komplek Setia Budi Indah Blok J No. 14, Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII**;
8. **Lurah Jati**, tempat kedudukan Kantor Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Beralamat Di Jalan Samanhudi No. 47, J A T I, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 636/PDT/2024/PT MDN tanggal 14 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 dan segala surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 302/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 10 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari T. I, T. II, T. III, T. V, T. VI, T.VII, T. VIII, T.IX, T. XI, TT.IV, TT.V, dan TT.VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*), karena melakukan pengalihan piutang (*cessie*), melakukan lelang hak tanggungan dan melakukan eksekusi pengosongan Objek Jaminan/Sengketa serta melakukan peralihan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00007/Kelurahan Jati, tanggal penerbitan 10 Juli 2015, Surat Ukur No.00009/JATI/2015, tanggal 13 Mei 2015, luas 1.304 M2 (seribu tiga ratus empat meter persegi) atas nama pemegang hak Bambang Suseno Subur menjadi Dharman (ic.Tergugat V) kemudian terakhir dialihkan menjadi nama Cundoro (ic.Tergugat VI), sementara Objek Jaminan masih dalam proses sengketa di Mahkamah Agung RI dan belum memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Turut Tergugat untuk manati putusan ini;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.467.500,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2024, tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada pihak- pihak yang berperkara pada hari itu juga;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte No. 218/2024 tanggal **20 September 2024** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Tergugat V/Terbanding V mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte No. 224/2024 tanggal **23 September 2024** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Pembanding/Penggugat serta kepada para Terbanding I,II, III, IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Tergugat VI/Terbanding VI mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte No.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



225/2024 tanggal **23 September 2024** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/ Terbanding semula Penggugat serta kepada para Terbanding I,II, III, IV,V,VII,VIII,IX,X,XI semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Tergugat VII/Terbanding VII mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte No. 226/2024 tanggal **23 September 2024** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat serta kepada para Terbanding I,II, III, IV,V,VI,VIII,IX,X,XI semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X,XI, Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Tergugat I/Terbanding I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte No. 227/2024 tanggal **24 September 2024** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat serta kepada para Terbanding II, III, IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI semula Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VI,VIII semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII maupun Kuasa Hukumnya;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Bahwa, terhadap Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding I, V, VI, VII, semula Tergugat I, V, VI, VII, Pembanding I/Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Oktober 2024, dan salinannya telah diserahkan/ diberitahukan kepada Para Pembanding II, III, IV, V/Terbanding I, V, VI, VII, semula Tergugat I, V, VI, VII, melalui elektronik sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding II /Terbanding semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V, Pembanding III/Terbanding VI semula Tergugat VI, Pembanding IV/Terbanding VII semula Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan fakta-fakta sebagaimana dalam Memori Bandingnya Pembanding I/Terbanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat untuk seluruhnya, serta dimohonkan pula agar Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding, dengan amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pst.G/2023/Pn.Mdn tanggal 10 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 10 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Terbanding VI semula Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding VII semula Tergugat VII pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 10 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding VI untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula **Penggugat** terhadap Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding I semula **Tergugat I** pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 diatas, Pembanding I/Terbanding semula **Penggugat** memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding II / Terbanding I semula **Tergugat I** untuk seluruhnya, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimohonkan pula agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, maka dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menolak dalil-dalil memori banding Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimohonkan pula agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding dari Pembanding III /Terbanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, maka dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menolak dalil-dalil memori banding Pembanding III/ Terbanding VI semula Tergugat VI untuk seluruhnya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimohonkan pula agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding dari Pembanding IV /Terbanding VII semula Tergugat VII pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 diatas, Pembanding I/Terbanding semula

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding IV / Terbanding VII semula **Tergugat VII**, untuk seluruhnya serta dimohonkan pula agar Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 302/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding/ Pembanding I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan surat-surat yang terlampir tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 serta segala surat-surat yang bersangkutan, membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding I semula **Penggugat**, membaca dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding II /Terbanding I/ semula **Tergugat I**, Memori Banding dari Pembanding III semula Terbanding V semula **Tergugat V**, Memori Banding dari Pembanding IV/ Terbanding VI/ semula **Tergugat VI**, dan Memori Banding Pembanding V/ Terbanding VII/ semula **Tergugat VII**, serta Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II/ Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding III/ Terbanding VI/ semula Tergugat V, Pembanding IV/ Terbanding VI semula Tergugat VI, dan dari Pembanding IV/ Terbanding VII/ semula Tergugat VII, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 yang memutuskan : Dalam Pokok Perkara “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian”, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tentang eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya memutuskan “Menolak eksepsi dari T. I, T. II, T. III, T. V, T. VI, T.VII, T. VIII, T.IX, T. XI, TT.IV, TT.V, dan TT.VI untuk seluruhnya”, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusannya tersebut, sebab diterima atau tidak diterimanya/ditolaknya suatu eksepsi terhadap suatu gugatan hanya dapat dinilai dari segi formalitas suatu gugatan, sedangkan eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* ternyata hanya dapat dinilai dengan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga sudah tepat dan benar bahwa eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka cukup jelas diketahui telah terbukti hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

Bahwa perkara ini berawal dari terjadinya kredit macet, dimana Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I (PT. Bank Commonwealth Cabang Medan) telah memberikan fasilitas kredit kepada Suwondo Suseno Subur (Terbanding IV semula Tergugat IV) sebagaimana disebut dalam Akta Prjanjian Kredit Nomor Nomor 48, tanggal 26 Pebruari 2018 (bukti: **P-1** = bukti **T.I-7** = bukti **T.IV-1**), dan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut dibuat dengan jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 1.304 (seribu tiga ratus empat meter persegi) dan bangunan yang ada diatasnya yang dikenal dengan Sertiikat Hak Milik Nomor 00007/Jati tanggal 10 Juli 2015 atas nama Bambang Suseno Subur/Pembanding I Terbanding semula Penggugat (bukti **P-3** = bukti **T.I-8** = bukti **T.IV-1**= bukti **T.VI-1** = bukti **T.XI-1**, dan atas jaminan hutang tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama Nomor 24/2018 tanggal 23 Maret 2018 (bukti **T.I-9**) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama Nomor 02948/2018 tanggal 23 April 2018 (bukti **T.I-10**), dimana dalam

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



perjalanannya ternyata Terbanding IV semula Tergugat IV selaku Debitur telah melakukan wanprestasi /tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dengan alasannya sendiri;

Bahwa dalam masa keadaan wanprestasi/cidera janji Tergugat IV selaku Debitur tersebut, Tergugat I (PT. Bank Commonwealth Cabang Medan) dengan Tergugat V membuat Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 42 tanggal 30 Juni 2021 (bukti **T.I-4**) = (bukti **TT.II-2** dan **TT.II-1**), dimana Tergugat I (PT. Bank Commonwealth) mengalihkan piutangnya kepada Tergugat V selaku Kreditur baru, dan Pengalihan Piutang tersebut diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 042(a)/REC/VII/PTBC/2021 tanggal 5 Juli 2021 (bukti **T.I-5**)= Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 042(b)/REC/VII/PTBC/2021 tanggal 5 Juli 2021 (bukti **T.I-6**) =(bukti **T.V-1**)= (bukti **TT.II-1**);

Bahwa setelah Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V selaku Kreditur baru membuat Surat Peringatan – Surat Peringatan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV (Debitur), Pembanding I/Terbanding semula Penggugat selaku Penjamin tanggal 21 Juli 2021, tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021 (bukti **T.VII, VIII, IX- 4a, 4b,4c**), selanjutnya Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V memohonkan pelelangan atas objek jaminan hutang/ Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan (Pembanding IV/Terbanding VII semula Tergugat VII), Selanjutnya dibuat Pemberitahuan Penjualan Secara Lelang Nomor 315/DHR/MDN/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 (bukti **T.VII, VIII.IX-5b**), Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30 September 2021 (bukti T.VII, VIII.LX-5c), Surat Kabar Harian “Mimbar Umum” tanggal 15 Oktober 2021 (bukti **T.VII, VIII.LX-6**), Penetapan Jadwal Lelang Nomor 2748/WKN.02/KNL.01.2021 tanggal 29 September 2021 (bukti **T.VII, VIII, IX-5a**);

Bahwa selanjutnya dilakukan lelang eksekusi atas objek jaminan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang / yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama tersebut sebagaimana disebut dalam Grosse Risalah Lelang Nomor:1399/04/2021 tanggal 1 Nopember 2021 (bukti **T.VI-3**) = (bukti **T.VII, VIII. IX-5-7**), yang dimenangkan oleh Cundoro (Pembanding IV/Terbanding VI semula Tergugat VI);

Bahwa selanjutnya atas permohonan Tergugat VI untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, maka diterbitkan penetapan eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor:16/Eks/2022/ KPKNL/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (bukti **T.VI-7**) yang selanjutnya dilaksanakan sebagaimana disebut dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor:16/Eks/2022/ KPKNL/PN.Mdn tanggal 2 Pebruari 2023 (bukti **T.VI-9**);

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding melihat pada (bukti **P- 6** = bukti **T.I-14**) yakni: berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 Jo. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2022/PT MDN tanggal 11 Juli 2022 (bukti **P-7** = bukti **T'IV-6**);

Bahwa menunjuk pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 yang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, "Menyatakan sah pengalihan piutang (Cessie) dari PT. Bank Commonwealth Cab. Medan (dalam perkara ini Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I) kepada Dharman (dalam perkara ini Pembanding III/ Terbanding V semula Tergugat V) dalam Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 41 tanggal 30 Juni 2021 jo. Akta Pengalihan Piutang Nomor 42 tanggal 30 Juni 2021 (bukti:**T.I-4, = T.II-1, =TIII-1 = TT.II-1, TT.II-2**), yang pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2022/PT MDN tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/ 2021/ PN Mdn tanggal 31 Januari 2022, "Menyatakan pengalihan piutang (Cessie) dari PT. Bank Commonwealth Cab. Medan (dalam perkara ini Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I) kepada

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharman (dalam perkara ini Pembanding III/Terbanding V semula Tergugat V) dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 41 tanggal 30 Juni 2021 tidak sah, dan Membatalkan Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 41 tanggal 30 Juni 2021 antara PT. Bank Commonwealth Cab. Medan (dalam perkara ini Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I) kepada Dharman (dalam perkara ini Pembanding III/Terbanding V semula Tergugat V)", yang selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2022/PT MDN tanggal 11 Juli 2022 tersebut Pihak Tergugatnya masih mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam Akta Kasasi Nomor 101/Pdt/Kasasi 2022/PN Mdn tanggal 29 Juli 2022 (bukti **T.I-15**), yang bahkan dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 302/Pdt.G/ 2021/PN.Mdn tanggal 14 April 2023, dengan membaca dan mencermati dari Posita dan Petitum gugatannya, ternyata terdapat permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh khususnya Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding III/Terbanding V semula Tergugat V, Pembanding IV/Terbanding VI semula Tergugat VI dan Pembanding IV/Terbanding VII semula Tergugat VII yaitu: tentang Pengalihan Piutang (Cessie) dari Tergugat I (PT. Bank Commonwealth) mengalihkan piutangnya kepada Dharma (Tergugat V) selaku Kreditur baru, dimana persoalan tersebut hal bisa juga berkaitan erat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat lainnya dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat lainnya, dimana permasalahan pokok tersebut memiliki akibat hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan lainnya dalam gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2023 melalui

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Pengadilan Negeri Medan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.G/ 2021/ PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2022/PT MDN tanggal 11 Juli 2022, yang masih diajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung (bukti **T.I-15**) dan/atau belum diketahui hasil putusannya secara sah bahkan terhadap perkaranya masih dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kesimpulannya bahwa gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut dikwalifisir sebagai suatu gugatan *prematuur* yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan hukum, dimana pengajuan gugatan ke Pengadilan yang sedemikian akan berakibat pada penyelesaian perkara yang tidak tuntas dan tidak diperoleh suatu kepastian hukum, oleh karena itu maka gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 Septemberi 2024 harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima”, dimana Pembanding I/Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal-pasal KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V, Pembanding III/Terbanding VI semula Tergugat VI, Pembanding IV/Terbanding VII semula Tergugat VII tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari T. I, T. II, T. III, T. V, T. VI, T.VII, T. VIII, T.IX, T. XI, TT.IV, TT.V, dan TT.VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, yang terdiri dari **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.** dan **WASPIN SIMBOLON., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

WASPIN SIMBOLON , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 636/PDT/2024/PT MDN